

## **PEMBAGIAN ANGGOTA KPU**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 850/SDM.13.3-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR PERIODE 2018-2023**

**ABTRAK :** Bahwa Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Masa Bhakti 2018-2023, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 178/PP.03-Kpt/3203/ KPU-Kab/X/2018;  
Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1332/SDM-13.3-Kpt/05/KPU/ IX/2019, Sdr. Hilman Wahyudi, S.Pd.I., M.Pd, diberhentikan dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Periode 2018-2023;  
Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1333/SDM-13.3-Kpt/05/KPU/ IX/2019, Sdr. Selly Nurdinah, S.H.I., M.Hum, diangkat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Periode 2018-2023;  
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi ketua divisi keuangan, umum, logistik, dan rumah tangga;  
Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Periode 2018-2023.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perpu Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 839/PL.02.1-Kpt/3203/KPU-Kab/IV/2019 diatur tentang:**

**Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Periode 2018-2023; Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 178/PP.03-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Masa Bhakti 2018-2023, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 September 2019.
- Lampiran 4 halaman